



SALINAN

PEMERINTAH PROPINSI RIAU

PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU

NOMOR 25 TAHUN 2001

**TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 di Provinsi Riau dipandang perlu untuk membentuk serta menetapkan susunan organisasi dan tatakerja Badan Penelitian dan Pengembangan yang diserahkan wewenang, tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan otonomi daerah, tugas desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pemuda dan olahraga di Provinsi Riau secara berdayaguna dan berhasilguna;
 - b. bahwa pembentukan serta penetapan susunan organisasi dan tatakerja Badan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3834);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 5. Peraturan pemerintah Nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau sebagai daerah otonom.
2. Gubernur Riau adalah Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau, selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999.
4. Pemerintah Provinsi Riau adalah Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000.
5. Sekretaris Daerah Provinsi Riau selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekrtaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999.
6. Badan Eksekutif Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000.
7. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga teknis dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang bertanggung jawab kepada Gubernur Riau dan membantu Gubernur Riau dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
8. Badan Penelitian dan Pengembangan adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau.
10. Penelitian adalah suatu kegiatan penyelidikan yang dilakukan menurut metode ilmiah yang sistematis untuk menentukan informasi ilmiah atau teknologi baru untuk membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran hipotesa sehingga sehingga dapat dirumuskan teori dan atau proses alam atau social.
11. Pengkajian adalah kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen-komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam suatu keseluruhan yang terpadu untuk memperoleh hasil yang maksimal.
12. Pengembangan adalah suatu proses yang mencakup langkah mengembangkan hasil penelitian dan pengkajian dalam rangka meningkatkan efektifitas potensi Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini di bentuk Badan Penelitian dan Pengembangan.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

Badan Penelitian dan Pengembangan adalah perangkat daerah yang diserahkan wewenang, tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan otonomi daerah, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang penelitian dan pengembangan di daerah.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok :
 1. Merumuskan kebijaksanaan Pemerintah Daerah dibidang penelitian dan pengembangan di Daerah.
 2. Mengkoordinasikan, memadukan, menyelaraskan, dan menyerasikan, perencanaan dan kegiatan dibidang penelitian dan pengembangan di Daerah.
 3. Menyusun rencana kerja dan program pembangunan dibidang penelitian dan pengembangan di daerah.
 4. Melaksanakan rencana kerja dan program pembangunan yang menyangkut bidang tugasnya sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan.
 5. Menyampaikan dan mempublikasikan hasil penelitian dan pengembangan sesuai dengan sifat keperluannya.
 6. Penyediaan dukungan dan bantuan kerjasama dengan Kabupaten/Kota dala rangka penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di Daerah.
 7. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan.
 8. Membuat laporan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
 9. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan lingkup tugasnya.
 10. Memberikan pelayanan umum dan pelayanan teknis dibidang penelitian dan pengembangan sesuai dengan sifat keperluannya.
 11. Melaksanakan pelatihan dibidang penelitian dan pengembangan.
 12. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Gubernur Riau.

- (2) Untuk menjalankan tugas pokoknya, Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :
 1. Merumuskan kebijaksanaan
 2. Pengambilan keputusan
 3. Perencanaan

4. Pengorganisasian
5. Pelayanan umum dan teknis
6. Pengendalian/pengarahan/pembinaan dan bimbingan
7. Pengawasan
8. Pemantauan dan evaluasi
9. Pelaksanaan lapangan
10. Pembiayaan
11. Penelitian dan pengkajian
12. Pelaporan

Bagian Kedua

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :
 1. Kepala Badan
 2. Bagian Tata Usaha
 3. Bidang Penelitian Sosial dan Kebudayaan
 4. Bidang Penelitian Ekonomi dan Pembangunan
 5. Bidang Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
 6. Bidang Pengkajian Masalah Strategis
 7. Sub Bagian
 8. Sub Bidang
 9. Kelompok Tenaga Ahli / Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian tak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.

Bagian Ketiga

BAGIAN TATA USAHA

Pasal 6

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan tata usaha, hubungan masyarakat, umum, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan.

Pasal 7

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

1. Sub Bagian Administrasi Umum Hubungan Masyarakat
2. Sub Bagian Kepegawaian
3. Sub Bagian Keuangan
4. Sub Bagian Perlengkapan
5. Sub Bagian Perencanaan

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan menerima surat-surat masuk, pemberian nomor surat, mendistribusikan surat kepada pihak yang berkepentingan, penyimpanan surat, pengetikan, pengadaan dan pengiriman surat kepada alamat. Penyediaan akomodasi dan fasilitas kantor, protokol dan perjalanan. Pengurusan kendaraan bermotor serta keamanan lingkungan kantor. Hubungan dengan masyarakat, antar lembaga, hubungan dengan pers, publikasi, dan dokumentasi serta keterangan pers.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan menyelenggarakan administrasi kepegawaian, membuat daftar urut kepangkatan, pembinaan disiplin dan korp, dokumentasi dan pendataan pegawai.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan administrasi keuangan, pembukuan umum, penyusunan rencana anggaran dan pengelolaan anggaran rutin.
- (4) Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan administrasi barang, pengadaan, pembelian, pelelangan, pendistribusian barang, penghapusan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengawasan barang (termasuk kendaraan bermotor).
- (5) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyusunan rencana dibidang penelitian dan pengembangan.

Bagian Keempat

BIDANG PENELITIAN SOSIAL DAN KEBUDAYAAN

Pasal 9

Bidang Penelitian Sosial dan Kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan penelitian dan pengembangan sosial dan kebudayaan.

Pasal 10

Bidang Penelitian Sosial dan Kebudayaan terdiri dari :

1. Sub Bidang Pemerintahan dan Sosial Politik
2. Sub Bidang Keagamaan dan Sumber Daya Manusia
3. Sub Bidang Kebudayaan dan Kesenian

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Pemerintahan dan Sosial Politik mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan dan sosial politik.
- (2) Sub Bidang Keagamaan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang keagamaan dan sumber daya manusia.
- (3) Sub Bidang Kebudayaan dan Kesenian mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang Kebudayaan dan Kesenian.

Bagian Kelima

BIDANG PENELITIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

Pasal 12

Bidang Penelitian Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan penelitian dan pengembangan ekonomi, pembangunan dan sumber daya alam.

Pasal 13

Bidang Penelitian Ekonomi dan Pembangunan terdiri dari :

1. Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan
2. Sub Bidang Sumber Daya Alam

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan.
- (2) Sub Bidang Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang sumber daya alam.

Bagian Keenam

BIDANG PENELITIAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

Pasal 15

Bidang Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 16

Bidang Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terdiri dari :

1. Sub Bidang Ilmu Pengetahuan
2. Sub Bidang Teknologi

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Ilmu Pengetahuan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
- (2) Sub Bidang Teknologi mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi.

Bagian Pengkajian

BIDANG PENGKAJIAN MASALAH STRATEGIS

Pasal 18

Bidang Pengkajian Masalah Strategis mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan penelitian, survey dan pengkajian terhadap berbagai masalah strategis di Daerah.

Pasal 19

Bidang Pengkajian Masalah Strategis terdiri dari :

1. Sub Bidang Pengkajian Masalah Ideologi Politik
2. Sub Bidang Pengkajian Masalah Ekonomi
3. Sub Bidang Pengkajian Masalah Sosial Budaya
4. Sub Bidang Pengkajian Hukum dan Masalah Hak Asasi Manusia

Pasal 20

- (1) Sub Bidang Pengkajian Masalah Ideologi Politik mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penelitian, survey dan pengkajian terhadap berbagai masalah ideology politik.
- (2) Sub Bidang Pengkajian Masalah Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penelitian, survey dan pengkajian terhadap berbagai masalah ekonomi yang bersifat kritis.
- (3) Sub Bidang Pengkajian Masalah Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penelitian, survey dan pengkajian terhadap berbagai masalah social budaya yang bersifat kritis.
- (4) Sub Bidang Pengkajian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penelitian, survey dan pengkajian terhadap berbagai masalah hukum dan hak asasi manusia.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 21

- (1) Badan Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Badan, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur Riau melalui Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan Wakil Kepala Badan.
- (3) Bidang dipimpin Kepala Bidang, dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Sub Bidang dipimpin Kepala Sub Bidang, dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

- (5) Sub Bagian dipimpin Kepala Bagian, dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kepala Bagian Tata Usaha, sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (6) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, setiap unit kerja di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan wajib memperhatikan, melaksanakan dan menerapkan prinsip organisasi dan manajemen, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas public.
- (7) Setiap unit kerja di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hirarki prosedur serta tata kerja yang ditetapkan.
- (8) Setiap Unsur Pimpinan bertanggung jawab melakukan pembinaan, pendayagunaan dan pengawasan terhadap kepegawaian, keuangan, perlengkapan, organisasi dan tatalaksana dilingkungan kerjanya masing-masing serta senantiasa berusaha meningkatkan prestasi kerja dan menjamin kelancaran, keberhasilan dan tertib penyelenggaraan wewenang , tugas, kewajiban, dan bertanggung jawab yang diberikan kepadanya dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, pemberdayaan daerah dan menjahterakan rakyat.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 22

Sumber-sumber pembiayaan organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Riau adalah :

1. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Riau.
2. Subsidi
3. Bantuan
4. Sumbangan
5. Pinjaman

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) Ketentuan mengenai eselon jabatan, formasi kepegawaian, penempatan dalam jabatan dan pemberhentian dari jabatan, pemberian tujuan jabatan, penggajian dan susunan kepangkatan pegawai ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Uraian tugas dan jabatan di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Riau.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian tenaga ahli/fungsional ditetapkan dengan keputusan Gubenur Riau sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sifat keperluannya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

- (1) Dengan berlakunya Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan ini, maka ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Gubernur Riau, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

**Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 26 April 2001**

GUBERNUR RIAU

ttd.

SALEH DJASIT, SH

**Diundangkan di Pekanbaru
Pada tanggal 28 April 2001**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

**T. LUKMAN JAAFAR
Pembina Utama Madya
NIP. 010050655**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2001 NOMOR : 29